



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Faisal Qadafi Bin Rahmani (Alm);
2. Tempat lahir : Tapin;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 24 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Barat RT. 002 / 001 Kelurahan Raya Belanti Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Faisal Qadafi Bin Rahmani (Alm) ditangkap pada tanggal 17 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap / 40 / IV / 2022 / Reskrim;

Terdakwa Muhammad Faisal Qadafi Bin Rahmani (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 119/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAISAL QADAFI Bin RAHMANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

2. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tabung oksigen lengkap dengan bendernya

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) buah sepeda motor suzuki smash tanpa dilengkapi dengan nomor Polisi dalam keadaan pretelan
- 1 (Satu) Buah sepeda motor Mio J warna hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi

Agar dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah potongan plat besi timbangan;
- 1 (satu) buah kotak berisikan baut timbangan;
- 3 (tiga) buah potongan besi.

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi H. HENDRA WAHYUDI Bin (Alm) H. ACHMAD BASUNI.

3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia, terdakwa MUHAMMAD FAISAL QADAFI Bin RAHMANI bersama dengan saksi HINGKI TAR NANDA Bin BAMBANG (Penuntutan diajukan terpisah), saksi WALUYO Bin DARSONO (Penuntutan diajukan terpisah), Sdr. TAMRIN Alias AMBIN (Daftar Pencarian Orang), Sdr. AMAT Alias BRO (Dalam Pencarian Orang), Sdr. Teman BRO (Dalam Pencarian Orang) dan Sdr. SAMSURIANSYAH Alias CUI (Dalam Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira Pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Holiung Batu Bara KM. 35 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Stock File CV. Xharma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, saksi HINGKI TAR NANDA Bin BAMBANG, dan Sdr. TAMRIN Alias AMBIN (DPO) mengetahui ada besi jembatan timbangan untuk menimbang Batubara milik CV. Xharma di Jalan Holiung Batu Bara KM. 35 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah tidak beroperasi lalu memiliki ide untuk mengambil tanpa seijin dari pihak yang berhak. Kemudian saksi HINGKI TAR NANDA Bin BAMBANG dan Sdr. TAMRIN mendatangi kerumah saksi WALUYO Bin DARSONO untuk mengajak dan mengambil tabung oksigen dan blinder bersama alat pemotongnya di rumah saksi WALUYO Bin DARSONO tersebut. Setelah mengambil peralatan, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, saksi HINGKI TAR NANDA Bin BAMBANG, saksi WALUYO Bin DARSONO dan Sdr. TAMRIN bersama-sama pergi menuju Jalan Holiung Batu Bara

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. 35 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Stock File CV. Xharma tempat besi timbangan batu bara itu berada dengan mengendarai 1 (Satu) buah sepeda motor suzuki smash tanpa dilengkapi dengan nomor Polisi dalam keadaan pretelan milik saksi *WALUYO Bin DARSONO*.

- Kemudian tanpa ada ijin dari pihak yang berhak, saksi *HINGKI TAR NANDA Bin BAMBANG*, saksi *WALUYO Bin DARSONO*, dan Sdr. *TAMRIN* memotong besi jembatan timbangan untuk menimbang batubara dengan cara menggunakan 2 (dua) buah tabung oksigen yang telah dipasang blendernya untuk memotong besi jembatan timbangan batubara. Lalu datang terdakwa bersama Sdr. *SAMSURIANSYAH* Alias *CUI* (Dalam Pencarian Orang) ingin mencari besi bekas yang ada di seputaran Jl.Houling KM.35 Kec.Tapin Selatan Kab.Tapin mengendarai 1 (Satu) Buah sepeda motor Mio J warna hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi milik terdakwa dan kemudian terdakwa melihat ada Sepeda Motor saksi *WALUYO Bin DARSONO* di sebuah Stok file CV. Xharma dan terdakwa pun mendatangnya dan mendapati ada Sdr *TAMRIN* , saksi *WALUYO Bin DARSONO*, saksi *HINGKI TAR NANDA Bin BAMBANG* dan Sdr *BRO* dan teman sdr *BRO* yang sedang Menaikan Besi jembatan Timbangan batubara ke Dalam Bak dump truck, setelah itu terdakwa dan Sdr *CUI* ikut mengangkat Besi Timbangan Truk tersebut ke Dalam Bak Truk untuk dibawa ke Penjualan besi.

- Bahwa belum sempat menjual hasil potongan besi jembatan timbangan tersebut kepada Sdr. *AMAT* karena sedang tidak berada ditempat kemudian besi potongan jembatan timbangan tersebut diturunkan dan meminta pembayaran tersebut kepada pegawai Sdr. *AMAT* sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengaku bahwa besi tersebut merupakan besi bekas bak sampah. Lalu setelah mendapatkan uang dari Hasil Penjualan Besi jembatan timbangan tersebut, membagi kepada Sdr. *BRO* dan temannya sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); saksi *HINGKI TAR NANDA Bin BAMBANG* sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah); saksi *WALUYO Bin DARSONO* sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); terdakwa sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Sdr. *SAMSURIANSYAH* Alias *CUI* sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibawa Sdr. *TAMRIN* Alias *AMBIN*.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi *HERMANSYAH Bin SAMAN (Alm)* yang merupakan wakar di stock file CV. Xharma, melihat distock file CV. Xharma tersebut timbangan dalam keadaan rusak kemudian saksi *HERMANSYAH Bin SAMAN (Alm)* melaporkan kejadian tersebut kepada saksi *H. YUSMADI* dan melaporkan kejadian tersebut ke saksi *H. HENDRA WAHYUDI Bin (Alm) H. ACHMAD BASUNI* selaku pemilik besi jembatan timbangan lalu melaporkan kejadian tersebut ke polres tapin dan langsung melakukan penangkapan bersama anggota kepolisian.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditempat kejadian ditemukan 2 (dua) buah tabung oksigen lengkap dengan bendernya, 1 (Satu) buah sepeda motor suzuki smash tanpa dilengkapi dengan nomor Polisi dalam keadaan pretelan, 1 (Satu) Buah sepeda motor Mio J warna hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi, 1 (satu) buah potongan plat besi timbangan, dan 1 (satu) buah kotak berisikan baut timbangan dan 3 (tiga) buah potongan besi timbangan batubara. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum.
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa *MUHAMMAD FAISAL QADAFI Bin RAHMANI* bersama dengan saksi *HINGKI TAR NANDA Bin BAMBANG*, saksi *WALUYO Bin DARSONO*, Sdr. *TAMRIN Alias AMBIN* (Daftar Pencarian Orang), Sdr. *AMAT Alias BRO* (Dalam Pencarian Orang), Sdr. *Teman bro* (Dalam Pencarian orang) dan Sdr. *SAMSURIANSYAH Alias CUI* (Dalam Pencarian Orang) tanpa seijin dari saksi *H. HENDRA WAHYUDI Bin (Alm) H. ACHMAD BASUNI* yang mengakibatkan *H. HENDRA WAHYUDI Bin (Alm) H. ACHMAD BASUNI* mengalami kerugian materiil yang ditaksir keseluruhannya senilai ± Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. Hendra Wahyudi Bin (Alm) H. Achmad Basuni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Houling Batu Bara KM 35 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di stock file Xharma telah terjadi peristiwa hilangnya barang tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa barang yang diambil adalah besi jembatan timbang untuk menimbang batu bara milik saksi dan yang mengambil tanpa izin ada 7 (tujuh) orang namun yang saksi ketahui namanya adalah Sdr. Hingki Ternanda, Sdr. Waluyo, Sdr. Tambrin dan Terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui Terdakwa yang mengambil besi jembatan timbang setelah Sdr. Hingki Tar Nanda dan Sdr. Waluyo ditangkap terlebih dahulu dan mendapat informasi ada Sdr. Samsuriansyah Alias Cui yang kakinya terluka (sobek) karena tergores potongan besi jembatan timbangan dan dibantu oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa yang membawa potongan besi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena ditelpon oleh Sdr. H. Yusmadi yang mengatakan besi jembatan timbang batu bara milik saksi telah dipotong-potong, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binuang;
- Bahwa besi tersebut dipotong-potong menggunakan alat berupa tabung oksigen dan blender yang para pelaku bawa sendiri. Setelah itu besi di bawa ke tukang besi bekas menggunakan truk warna merah hitam milik Sdr. Danang;
- Bahwa ada 1 (satu) potong besi yang sudah dititipkan Terdakwa ke pengepul besi bekas, tetapi tukang besi bekas menolak membeli besi tersebut karena menganggap besi timbangan itu pasti ada pemiliknya;
- Bahwa berat potongan besi tersebut untuk 1 (satu) lempengnya sekitar 1 (satu) ton;
- Bahwa besi tersebut terletak di bekas stock file batu bara yang sudah tidak dipakai dan saksi ada minta tolong kepada Sdr. H. Yusmadi untuk mengawasi lokasi tersebut setiap hari;
- Bahwa para pelaku mengambil besi jembatan timbang batu bara milik saksi tanpa izin terlebih dahulu;
- Bahwa selain besi jembatan timbang ada atap pos jaga yang juga hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, besi jembatan timbang tersebut tidak dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya, hanya dapat dijual lagi sebagai besi bekas;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash setahu saksi milik Sdr. Waluyo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Hermansyah Bin Saman (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Houling Batu Bara KM 35 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di stock file Xharma telah terjadi peristiwa hilangnya barang tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa barang yang diambil adalah besi jembatan timbang untuk menimbang batu bara milik Sdr. Hendra Wahyudi dan yang mengambil tanpa izin setahu saksi lebih dari 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika besi-besi tersebut dipotong, saksi hanya melihat timbangannya sudah rusak dalam keadaan sudah terpotong-potong;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 14.00 Wita saksi ada melihat besi timbangan batu bara yang telah dipotong-potong, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Yusmadi dan Sdr. Yusmadi melaporkannya kepada Sdr. Hendra Wahyudi selaku pemilik stock file tersebut dan Sdr. Hendra Wahyudi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi biasa menyadap karet yang kebunnya berbatasan dengan lokasi tersebut. Saat pagi hari, timbangan itu masih utuh, tetapi ketika saksi pulang di siang hari, timbangan tersebut sudah terpotong-potong;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Sdr. Yusmadi pergi ke lokasi di Jalan Houling Batu Bara dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash yang sudah dimodifikasi tanpa dilengkapi nomor polisi berada di lokasi kejadian, tidak selang berapa lama pihak kepolisian Polres Tapin datang, kemudian ada 2 (dua) orang yang juga datang yaitu Sdr. Hingki dan Sdr. Waluyo dan langsung diamankan;
- Bahwa besi tersebut terletak di bekas stock file batu bara yang sudah tidak beroperasi lagi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku mengambil besi jembatan timbang batu bara milik saksi tanpa izin terlebih dahulu;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi H. Yusmadi S Bin Sukri (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Houling Batu Bara KM 35 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di stock file Xharma telah terjadi peristiwa hilangnya barang tanpa ada izin dari pemiliknya;

- Bahwa barang yang diambil adalah besi jembatan timbang untuk menimbang batu bara milik Sdr. H. Hendra Wahyudi dan yang mengambil tanpa izin ada lebih dari 2 (dua) orang dengan cara memotong besi timbangan batu bara tersebut menggunakan 2 (dua) alat tabung oksigen lengkap dengan blendernya dengan cara dipotong-potong kecil-kecil;

- Bahwa setelah saksi mengetahui ada besi yang dipotong-potong tersebut kemudian saksi ke rumah Sdr. Herman, setelah itu saksi bersama Sdr. Herman pergi ke lokasi di Jalan Houling Batu Bara dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash yang sudah dimodifikasi tanpa dilengkapi nomor polisi berada di lokasi kejadian, tidak selang berapa lama pihak kepolisian Polres Tapin datang, kemudian ada 2 (dua) orang yang juga datang yaitu Sdr. Hingki dan Sdr. Waluyo dan langsung diamankan;

- Bahwa stock file tersebut sudah tidak beroperasi lagi;

- Bahwa para pelaku mengambil besi jembatan timbang batu bara milik saksi tanpa izin terlebih dahulu;

- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. Hendra Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Hingki Tar Nanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Houling Batu Bara KM 35 Desa Tatakan Kec. Tapin

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kab. Tapin tepatnya di stock file Xharma saksi dan Sdr. Tamrin memotong besi jembatan timbang batu bara dengan grinder (mesin pemotong) dan tabung oksigen;

- Bahwa awalnya, ide datang dari Sdr. Tamrin yang mengajak saksi dan Sdr. Waluyo untuk mengambil besi yang ada di tempat penimbangan batu bara (*stock file*). Kemudian saksi datang ke lokasi dibonceng oleh Sdr. Tamrin menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam-merah dengan membawa alat pemotong besi untuk memotong-memotong besi tersebut agar bisa diangkut;
- Bahwa saksi dan Sdr. Tamrin tidak ada janji dengan Terdakwa;
- Bahwa alat grinder (mesin pemotong) dan tabung oksigen yang digunakan untuk memotong-motong besi tersebut adalah milik Sdr. Amat yang merupakan pembeli besi tersebut;
- Bahwa Sdr. Amat tidak mengetahui besi yang dipotong-potong tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Samsuriansyah Alias Cui hanya lewat di lokasi, kemudian melihat kami mengangkut besi yang sudah dipotong-potong lalu Terdakwa dan Sdr. Samsuriansyah Alias Cui ikut membantu;
- Bahwa besi jembatan timbang yang sudah dipotong-potong tersebut diangkut menggunakan mobil *dump truck* yang disewa dari Sdr. Danang. Kami menyewa dengan alasan mengangkut besi tetapi Sdr. Danang tidak tahu bahwa besi yang dimaksud adalah besi yang diambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa tabung oksigen yang dan alat pemotong yang sudah digunakan kemudian ditinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa atap pos jaga yang ada di lokasi tersebut sudah tidak ada tetapi bukan saksi yang mengambil atap pos jaga tersebut;
- Bahwa yang membantu mengangkut besi jembatan timbang yang sudah dipotong tersebut adalah saksi, Sdr. Waluyo, Sdr. Tamrin, Terdakwa, Sdr. Samsuriansyah als Cui, beserta anak buah Sdr. Danang (sopir dan kenek *dump truck*);
- Bahwa saksi mau ikut diajak oleh Sdr. Tamrin mengambil besi jembatan timbang batu bara dikarenakan sepengetahuan saksi memang sebelumnya banyak masyarakat yang mengambil besi jembatan timbang di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah itu besi jembatan timbang dijual dan baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai tanda jadi, yang mana uang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk biaya sopir Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), untuk saksi dan Sdr. Waluyo masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus rupiah), untuk Terdakwa dan Sdr. Samsuriansyah Als. Cui masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk Sdr. Tamrin; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Waluyo Bin Darsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Houling Batu Bara KM 35 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di stock file Xharma;
- Bahwa awalnya, ide datang dari Sdr. Tamrin yang mengajak saksi dan Saksi Hingki Tar Nanda untuk mengambil besi yang ada di tempat penimbangan batu bara (*stock file*). Saksi diminta oleh Sdr. Tamrin mencari alat pengangkut besi-besi yang telah dipotong. Kemudian saksi menghubungi Sdr. Danang untuk menyewa mobil *dump truck*. Saksi datang ke lokasi menggunakan sepeda motor Suzuki Smash;
- Bahwa yang datang ke lokasi bukan Sdr. Danang melainkan anak buah Sdr. Danang yaitu sopir dan keneknya;
- Bahwa *dump truck* tersebut disewa dan belum dibayar;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ikut memotong-motong besi, dikarenakan saksi pergi untuk menyewa *dump truck* sedangkan Terdakwa baru datang ketika besi sudah dipotong-potong dan membantu mengangkut ke dalam *dump truck*;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Samsuriansyah Alias Cui hanya lewat di lokasi, kemudian melihat kami mengangkut besi yang sudah dipotong-potong lalu Terdakwa dan Sdr. Samsuriansyah Alias Cui ikut membantu;
- Bahwa atap pos jaga yang hilang saksi tidak tahu karena bukan kami yang mengambilnya;
- Bahwa yang mengangkut besi tersebut ke dalam *dump truck* yaitu saksi, Sdr. Hingki Tar Nanda, Sdr. Tamrin, Terdakwa, Sdr. Samsuriansyah Alias Cui, beserta anak buah Sdr. Danang (sopir dan kenek *dump truck*);
- Bahwa kami menggunakan alat sejenis katrol untuk mengangkut besi-besi ke mobil *dump truck* dan kemudian diantar ke pembeli besi yaitu Sdr. Amat. Kami diberi uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai tanda jadi, yang mana digunakan untuk biaya sopir Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah),

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk saksi dan Saksi Hingki Tar Nanda masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus rupiah), untuk Terdakwa dan Sdr. Samsuriansyah Als. Cui masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk Sdr. Tamrin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Houling Batu Bara KM 35 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di stock file Xharma Terdakwa turut membantu mengangkut potongan-potongan besi tersebut ke *dump truck*;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. Samsuriansyah Als. Cui hanya melewati lokasi, kemudian melihat Sdr. Waluyo dan Sdr. Tamrin sedang mengangkut besi yang sudah dipotong-potong. Akhirnya, Terdakwa dan Sdr. Samsuriansyah Als. Cui ikut membantu mengangkut besi ke *dump truck*;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memotong besi jembatan timbang tersebut, Terdakwa datang pada saat besi tersebut sudah dalam keadaan terpotong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui besi jembatan tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Samsuriansyah Als. Cui diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Tamrin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk membawa atau mengangkut besi jembatan timbang tersebut;
- Bahwa yang mengangkut besi tersebut ke dalam *dump truck* yaitu Terdakwa, Sdr. Hingki Tar Nanda, Sdr. Waluyo, Sdr. Tamrin, Sdr. Samsuriansyah Alias Cui, beserta anak buah Sdr. Danang (sopir dan kenek *dump truck*);
- Bahwa pemilik sepeda motor Yamaha Mio J adalah Terdakwa sendiri sedangkan pemilik sepeda motor Suzuki Smash adalah Sdr. Waluyo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Buah tabung oksigen lengkap dengan bendernya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah sepeda motor Mio J warna Hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi;
3. 1 (satu) Buah potongan plat besi timbangan;
4. 1 (satu) Buah kotak berisikan baut timbangan;
5. 1 (satu) Buah sepeda motor Suzuki Smash tanpa dilengkapi dengan nomor polisi dalam keadaan pretelan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Houling Batu Bara KM 35 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di stock file Xharma Terdakwa turut membantu mengangkut potongan-potongan besi jembatan timbang batu bara Xharma milik Sdr. Hendra Wahyudi ke *dump truck*;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. Samsuriansyah Als. Cui hanya melewati lokasi, kemudian melihat Sdr. Waluyo dan Sdr. Tamrin sedang mengangkut besi yang sudah dipotong-potong. Akhirnya, Terdakwa dan Sdr. Samsuriansyah Als. Cui ikut membantu mengangkut besi ke *dump truck*;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memotong besi jembatan timbang tersebut, Terdakwa datang pada saat besi tersebut sudah dalam keadaan terpotong;
- Bahwa besi tersebut terletak di bekas stock file batu bara yang sudah tidak dipakai;
- Bahwa yang memotong besi jembatan timbang tersebut adalah Sdr. Hingki Tar Nanda dan Sdr. Tamrin, kemudian yang mencari *dump truck* untuk mengangkut besi tersebut adalah Sdr. Waluyo;
- Bahwa besi tersebut dipotong-potong menggunakan alat berupa tabung oksigen dan blender yang para pelaku bawa sendiri. Setelah itu besi di bawa ke tukang besi bekas menggunakan truk warna merah hitam milik Sdr. Danang;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui adalah Sdr. Herman karena biasa menyadap karet yang kebunnya berbatasan dengan lokasi tersebut. Saat pagi hari, timbangan itu masih utuh, tetapi ketika saksi pulang di siang hari, timbangan tersebut sudah terpotong-potong. Kemudian Sdr. Herman mendatangi Sdr. Yusmadi dan Sdr. Yusmadi melaporkan kepada Sdr. Hendra Wahyudi, selanjutnya Sdr. Hendra Wahyudi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Samsuriansyah Als. Cui diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Tamrin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk membawa atau mengangkut besi jembatan timbang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, besi jembatan timbang tersebut tidak dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya, hanya dapat dijual lagi sebagai besi bekas;
- Bahwa yang mengangkut besi tersebut ke dalam *dump truck* yaitu Terdakwa, Sdr. Hingki Tar Nanda, Sdr. Waluyo, Sdr. Tamrin, Sdr. Samsuriansyah Alias Cui, beserta anak buah Sdr. Danang (sopir dan kenek *dump truck*);
- Bahwa setelah itu besi jembatan timbang dijual kepada Sdr. Amat dan baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai tanda jadi, yang mana uang tersebut digunakan untuk biaya sopir Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), untuk saksi dan Sdr. Waluyo masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus rupiah), untuk Terdakwa dan Sdr. Samsuriansyah Als. Cui masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk Sdr. Tamrin;
- Bahwa pemilik sepeda motor Yamaha Mio J adalah Terdakwa sedangkan pemilik sepeda motor Suzuki Smash adalah Sdr. Waluyo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Hendra Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



4. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, yang secara terminologi diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakan dan perbuatan, karenanya secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan, kecuali dalam hal atau keadaan tertentu yang Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Muhammad Faisal Qadafi Bin Rahmani (Alm), yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan bertindak atas dirinya, tidak ditemukan kelainan baik gangguan psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, secara hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian, berasalan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah pelaku (terdakwa), melainkan yang dimaksud orang lain disini adalah pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk memiliki suatu barang namun barang tersebut didapatkan dengan cara melanggar hak atau merampas barang tersebut dari orang lain yang memiliki hak atas barang tersebut, dimana hak orang lain atas barang tersebut sebagaimana dimaksud dijamin keberadaannya oleh Negara. Secara melawan hukum dipandang sebagai unsur utama dan penentu apakah perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan, sehingga harus ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sifatnya bertentangan dengan hukum dan diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dapat dibuktikan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Houling Batu Bara KM 35 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di stock file Xharma Terdakwa turut membantu mengangkut potongan-potongan besi jembatan timbang batu bara Xharma milik Sdr. Hendra Wahyudi ke *dump truck*;

Menimbang, bahwa besi jembatan timbang batu bara Xharma tersebut adalah milik saksi korban Sdr. Hendra Wahyudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut mengangkut besi jembatan timbang tersebut ke *dump truck* dengan maksud untuk mendapat upah Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu Sdr. Hendra Wahyudi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Houling Batu Bara KM 35 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di stock file Xharma Terdakwa turut membantu mengangkut potongan-potongan besi jembatan timbang batu bara Xharma milik Sdr. Hendra Wahyudi ke *dump truck*;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. Samsuriansyah Als. Cui hanya melewati lokasi, kemudian melihat Sdr. Waluyo dan Sdr. Tamrin sedang mengangkut besi yang sudah dipotong-potong. Akhirnya, Terdakwa dan Sdr. Samsuriansyah Als. Cui ikut membantu mengangkut besi ke *dump truck*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ikut memotong besi jembatan timbang tersebut, Terdakwa datang pada saat besi tersebut sudah dalam keadaan terpotong;

Menimbang, bahwa yang mengangkut besi tersebut ke dalam *dump truck* yaitu Terdakwa, Sdr. Hingki Tar Nanda, Sdr. Waluyo, Sdr. Tamrin, Sdr. Samsuriansyah Alias Cui, beserta anak buah Sdr. Danang (sopir dan kenek *dump truck*);

Menimbang, bahwa setelah itu besi jembatan timbang dijual kepada Sdr. Amat dan baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai tanda jadi, yang mana uang tersebut digunakan untuk biaya sopir Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), untuk saksi dan Sdr. Waluyo masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus rupiah), untuk Terdakwa dan Sdr. Samsuriansyah Als. Cui masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk Sdr. Tamrin;

Menimbang, bahwa perbuatan Sdr. Hingki dan Sdr. Tamrin memotong besi jembatan timbang dan dilanjutkan mengangkut besi jembatan timbang tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Waluyo, Sdr. Cui, Sopir dan Kenek *dump truck*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;



Ad.4. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka sub unsur lainnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah tindakan permulaan yang dilakukan oleh pelaku sebelum mengambil barang yang akan diambil oleh pelaku dan bukan Tindakan untuk keluar dari tempat kejahatan setelah mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat barang menjadi tidak sempurna, tidak utuh atau tidak seperti sebelumnya. Termasuk dalam pengertian merusak adalah membongkar dalam artian merusak barang yang agak besar misal, mengangkat engsel pintu dan memecah dalam artian merusak barang yang agak kecil, misal memecah kaca jendela, memecah peti kecil dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan barang menjadi beberapa bagian, misal menarik jam tangan hingga putus atau mencuri hewan dengan cara memutus tali pengekangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah memasuki suatu ruangan dengan cara menaiki tembok atau pembatas menggunakan tangga atau tali yang cara seperti itu tidak lazim digunakan atau dipakai dalam keadaan biasa. Termasuk dalam pengertian memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan diperuntukkan untuk jalan masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, kendaraan bermotor dan sebagainya. Termasuk dalam pengertian ini, anak kunci duplikat bila tidak digunakan oleh yang berhak, anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang yang berhak sudah membuat atau memakai anak kunci yang lain dan segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Houling Batu Bara KM 35 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di stock file Xharma Terdakwa turut membantu mengangkut potongan-potongan besi jembatan timbang batu bara Xharma milik Sdr. Hendra Wahyudi ke *dump truck*;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. Samsuriansyah Als. Cui hanya melewati lokasi, kemudian melihat Sdr. Waluyo dan Sdr. Tamrin sedang mengangkut besi yang sudah dipotong-potong. Akhirnya, Terdakwa dan Sdr. Samsuriansyah Als. Cui ikut membantu mengangkut besi ke *dump truck*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ikut memotong besi jembatan timbang tersebut, Terdakwa datang pada saat besi tersebut sudah dalam keadaan terpotong. Bahwa yang memotong besi jembatan timbang tersebut adalah Sdr. Hingki Tar Nanda dan Sdr. Tamrin, kemudian yang mencari *dump truck* untuk mengangkut besi tersebut adalah Sdr. Waluyo;

Menimbang, bahwa besi tersebut dipotong-potong menggunakan alat berupa tabung oksigen dan blender yang para pelaku bawa sendiri. Setelah itu besi di bawa ke tukang besi bekas menggunakan truk warna merah hitam milik Sdr. Danang;

Menimbang, bahwa yang pertama kali mengetahui adalah Sdr. Herman karena biasa menyadap karet yang kebunnya berbatasan dengan lokasi tersebut. Saat pagi hari, timbangan itu masih utuh, tetapi ketika saksi pulang di siang hari, timbangan tersebut sudah terpotong-potong. Kemudian Sdr. Herman mendatangi Sdr. Yusmadi dan Sdr. Yusmadi melaporkan kepada Sdr. Hendra Wahyudi, selanjutnya Sdr. Hendra Wahyudi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, besi jembatan timbang tersebut tidak dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya, hanya dapat dijual lagi sebagai besi bekas;

Menimbang, bahwa setelah itu besi jembatan timbang dijual kepada Sdr. Amat dan baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai tanda jadi, yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana uang tersebut digunakan untuk biaya sopir Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), untuk saksi dan Sdr. Waluyo masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus rupiah), untuk Terdakwa dan Sdr. Samsuriansyah Als. Cui masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk Sdr. Tamrin. Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Hendra Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan Sdr. Hingki dan Sdr. Tamrin menggunakan tabung oksigen dan alat pemotong besi sehingga besi terpotong-potong yang kemudian diangkut bersama dengan Terdakwa dan pelaku yang lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan memotong. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung oksigen lengkap dengan bendernya yang telah dipergunakan untuk melakukan



kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah sepeda motor suzuki smash tanpa dilengkapi dengan nomor Polisi dalam keadaan pretelan yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Waluyo yang digunakan untuk pergi ke lokasi kejadian yang kemudian digunakan pula untuk pergi menyewa *dump truck* yang dipergunakan untuk mengangkut potongan besi yang dicuri, sehingga barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah sepeda motor Mio J warna hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Faisal Qadafi Bin Rahmani (Alm) yang Terdakwa kendaraai saat datang ke lokasi kejadian namun awalnya Terdakwa tidak tahu dan tidak mempunyai rencana untuk ikut mengambil potongan besi milik Sdr. H. Hendra Wahyudi, Terdakwa pada saat itu kebetulan lewat dan melihat Sdr. Waluyo dan yang lainnya sedang mengangkat besi ke dalam *dump truck* kemudian Terdakwa ikut membantu sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa sepeda motor milik Terdakwa tidak digunakan untuk melakukan kejahatan maka untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Muhammad Faisal Qadafi Bin Rahmani (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plat besi timbangan dan 1 (satu) buah kotak berisikan baut timbangan yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi H. Hendra Wahyudi maka untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi H. Hendra Wahyudi Bin (alm) H. Achmad Basuni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah potongan besi yang tidak dilimpahkan dan tidak diajukan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum maka untuk barang bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Faisal Qadafi Bin Rahmani (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tabung oksigen lengkap dengan bendernya

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (Satu) buah sepeda motor suzuki smash tanpa dilengkapi dengan nomor Polisi dalam keadaan pretelan;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Buah sepeda motor Mio J warna hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Faisal Qadafi Bin Rahmani (Alm)

- 1 (satu) buah potongan plat besi timbangan;
- 1 (satu) buah kotak berisikan baut timbangan;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi H. HENDRA WAHYUDI Bin (Alm) H. ACHMAD BASUNI.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Suci Vietrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., Fachrun Nurrisya Aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Herman Indra Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati